



Analisis Efektivitas Penerapan Self-Assessment Pajak di Indonesia Dalam Segi Hukum

Eunike Graciella¹ Michelle Sharon² Rabbil Arya³ Ahmad Muzacky⁴ Rayhan Muhammad⁵

Jurusan Hukum, Universitas Tarumanagara, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, Indonesia^{1,2,3,4,5}

Email: eunike.205220233@stu.untar.ac.id¹ michelle.205220171@stu.untar.ac.id²
ahmad.205220130@stu.untar.ac.id³ rabbil.205220330@stu.untar.ac.id⁴
rayhan.205220333@stu.untar.ac.id⁵

Abstrak

Sistem self-assessment dalam perpajakan di Indonesia memberikan tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan kewajiban perpajakannya secara mandiri. Sistem ini diatur oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), yang terakhir diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Sistem ini bertujuan meningkatkan kepatuhan sukarela dan efisiensi administrasi perpajakan. Pelaksanaannya menghadapi berbagai tantangan, seperti ketidakadilan dalam distribusi beban pajak antara wajib pajak individu dan korporasi, keterbatasan akses informasi dan teknologi bagi wajib pajak di wilayah terpencil, serta inkonsistensi regulasi yang mempengaruhi kepastian hukum. Inovasi administrasi, seperti e-filing dan e-billing, telah membantu meningkatkan kemudahan pelaporan pajak, tetapi belum sepenuhnya merata di seluruh wilayah Indonesia. Masalah yang mempengaruhi efektivitas sistem ini adalah rendahnya kesadaran wajib pajak dan kurangnya pendampingan dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan.

Kata Kunci: Self-Assessment Pajak

Abstract

The self-assessment system in Indonesia's taxation framework assigns taxpayers the responsibility to independently calculate, pay, and report their tax obligations. This system is regulated under Law Number 6 of 1983 concerning General Provisions and Tax Procedures (KUP), last amended by Law Number 7 of 2021 on the Harmonization of Tax Regulations. The system aims to enhance voluntary compliance and the efficiency of tax administration. Its implementation faces several challenges, including inequities in the tax burden distribution between individual taxpayers and corporations, limited access to information and technology for taxpayers in remote areas, and regulatory inconsistencies affecting legal certainty. Administrative innovations such as e-filing and e-billing have facilitated tax reporting. However, they are not yet evenly accessible across all regions in Indonesia. Additional issues impacting the system's effectiveness include low taxpayer awareness and insufficient guidance in fulfilling tax obligations.

Keywords: Self-Assessment Tax



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Negara Republik Indonesia mempunyai landasan bernegara yakni Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, salah satu isi dari Pancasila dan Undang-Undang adalah setiap masyarakat memperoleh manfaat dari bumi dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Oleh karena itu, dikenakan kewajiban pajak sebagai imbalan atas kenikmatan yang diperoleh setiap masyarakat. Indonesia sebagai negara hukum yang menjunjung tinggi hak dan kewajiban warga negara, maka perpajakan ditempatkan sebagai salah satu perwujudan kewajiban kenegaraan bagi para warganya yang merupakan sarana peran serta dalam pembiayaan negara dan pembangunan nasional¹. Perkembangan perpajakan mengalami perubahan seiringnya

¹ Nesya Arumsari. "Analisis Efektivitas Penerapan Self Assessment System Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Pada Kpp Pratama Jakarta Menteng Satu)". 2015. Skripsi.



berjalannya waktu dengan menyesuaikan perkembangan kehidupan sosial, masyarakat dan ekonomi di Indonesia. Sejak tahun 1983 Negara Indonesia telah menerapkan *Self-Assessment System* (SAS). Wajib pajak memiliki kebebasan dan memiliki peran aktif dalam menentukan besaran pajak yang terutang dan melaporkan secara teratur jumlah pajak yang terutang dan telah dibayarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan di Indonesia.² Dalam pelaksanaannya terdapat beberapa kelemahan yang termasuk juga bagian dari kendala pemungutan pajak menggunakan sistem *self-assessment*. Sistem *self-assessment* yang memberikan kepercayaan kepada masyarakat untuk menghitung atau memperhitungkan, membayar dan melaporkan pajaknya sendiri masih diragukan kebenarannya, karena dapat menjadi celah terjadinya penyelundupan pajak karena yang mengetahui kebenaran yang dilaporkan hanya Wajib Pajak sendiri. Lebih lanjut, yang menjadi kendala ialah masih banyak juga wajib pajak yang kesulitan untuk menghitung/memperhitungkan pajak yang terutang, karena di dalam undang-undang tidak dijelaskan secara rinci bagaimana menghitung pajak terutang untuk berbagai jenis usaha, sehingga banyak perusahaan yang melakukan kesalahan dalam menghitung pajak terutangnya. Kemudian kelemahan atau kendala yang di dapat dari pihak fiskus adalah terbatasnya akses data wajib pajak yang dimiliki.³ Penggunaan sistem *self-assessment* ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu diadakannya pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan ataupun ancaman dan penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi. Pada pelaksanaannya peraturan perpajakan belum efektif, disebabkan beberapa hal yaitu kegagalan untuk menyebarluaskan teknik pelaporan pajak, rendahnya tingkat kesadaran masyarakat tentang perlunya membayar dan melaporkan pajak, *database* wajib pajak yang tidak lengkap dan tidak akurat, dan penerapan sanksi yang tidak konsisten semuanya berkontribusi pada masalah dengan pemungutan pajak di Indonesia.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana kerangka hukum yang mengatur penerapan sistem *self-assessment* pajak di Indonesia?
2. Apakah sistem *self-assessment* pajak di Indonesia sudah berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemudahan bagi wajib pajak?

Tujuan Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan memiliki manfaat sebagai berikut:

- a. Kontribusi Pengembangan Teori. Hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi tambahan rujukan untuk penelitian bagi akademis Universitas Tarumanegara maupun universitas lain yang tertarik dengan topik *self-assessment* di masa mendatang.
- b. Kontribusi Praktik. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat membuat masyarakat dan pihak yang memiliki keterkaitan dengan pelaksana, pembuat, maupun pengawas Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) mengkaji ulang pasal-pasal hukum yang diduga tidak efektif untuk beberapa pihak masyarakat.

Batasan Penelitian

Menganalisis efektivitas sistem *self-assessment* pajak dalam lingkup Indonesia dengan menggunakan undang-undang Indonesia.

²SAR. "Analisa Penerapan Sistem *Self-Assesment* Perpajakan di Indonesia dan Penerapan Pemeriksaan Pajak Sebagai Tindakan Pengawasan Sistem *Self-Assesment* di Indonesia". Blog

³ Aidah Nur Hasanah, Audi Susandi. "Implementasi Dan Kendala *Self Assessment System* Dalam Pemungutan Pajak Indonesia". Jurnal syariah dan hukum. 2023.



METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian ilmiah yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena dalam konteks sosial secara alamiah dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang diteliti. Tujuan penelitian kualitatif dalam ranah psikologi adalah untuk memberikan gambaran atau dinamika yang sebenarnya dari sebuah kejadian atau pengalaman individu dalam wilayah dan kondisi subjek penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dimana penulis mengumpulkan sumber-sumber tertulis baik jurnal, buku, maupun artikel. Studi kepustakaan berkaitan dengan nilai, norma, dan budaya pada situasi sosial yang diteliti juga berkaitan dengan kajian teoritis. Studi pustaka sangat penting dalam melakukan penelitian, karena penelitian tidak akan lepas dari literatur ilmiah.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pajak sendiri memiliki arti-arti yang beragam, salah satu arti tersebut adalah Menurut Prof. DR. Rochmat Soemitro SH. (2012:1), "Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum."⁴ Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) memiliki makna bahwa pajak merupakan kontribusi wajib pada negara yang menjadi terutang dan dibayarkan oleh masyarakat atau suatu badan untuk membuat makmur negara tersebut. Dalam hukum yang ada di Indonesia juga pun, kata pajak ini telah disebutkan beberapa kali untuk menjadi landasan dasar *self assessment* itu. Kewajiban-kewajiban wajib pajak yang termuat dalam Undang-Undang⁵ dijabarkan dibawah ini:

1. Wajib mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP sebagai tanda wajib pajak.
2. Wajib membayar pajak.
3. Wajib melakukan pemungutan atas PPh.
4. Wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan.
5. Wajib menyelenggarakan pembukuan (terdiri dari catatan mengenai harta, kewajiban, modal, penghasilan, dan biaya serta penjualan dan pembelian).
6. Wajib memberikan keterangan kepada aparat pajak saat pemeriksaan.

Dalam pemenuhan kewajiban perpajakan, Wajib Pajak harus mematuhi kewajibannya dalam melaksanakan kewajiban pajaknya. Kepatuhan pajak ada dua jenis yaitu sebagai berikut:⁶

1. Kepatuhan Formal. Suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakannya secara formal sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan.
2. Kepatuhan Material. Suatu keadaan dimana Wajib Pajak secara substantif hakikat memenuhi semua ketentuan material perpajakan yakni sesuai isi dan jiwa UU perpajakan.

Dasar hukum *self-assessment* sendiri ada dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) yang telah diubah beberapa kali, dan terakhir dengan UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. UU KUP adalah landasan utama penerapan sistem *self-assessment* di Indonesia. Kemudian adanya pembahasan self assesment pada Pasal 12 UU KUP yang menyatakan bahwa wajib pajak

⁴ Prof. DR. Rochmat Soemitro SH. (2012:1)

⁵ Munawir, 2003

⁶ Susena, 2018



diberikan kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan pajaknya secara mandiri. Pemerintah kemudian melakukan pengawasan melalui *review* dan pemeriksaan apabila diperlukan. *Self-assessment* sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang memiliki beberapa kesimpulan poin dan nilai tertentu diantara ketiga ayat tersebut, yaitu:⁷

1. Setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak.
2. Jumlah pajak yang terutang menurut surat pemberitahuan (SPT) yang disampaikan oleh Wajib Pajak adalah jumlah pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
3. Apabila Direktur Jenderal Pajak mendapatkan bukti jumlah pajak yang terutang menurut seperti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak benar, Direktur Jenderal Pajak menetapkan jumlah pajak yang terutang.

Setelah adanya pengaturan mengenai *self-assessment* pajak pribadi, mengenai definisi hal tersebut, ada juga mekanisme penggunaan *self-assessment* tersebut dan telah diatur dalam beberapa peraturan hukum di Indonesia, yang juga dapat menjadi landasan dasar untuk proses *self-assessment* pajak tersebut. Regulasi atas proses *self-assessment* tersebut ada dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak (PER- DJP), yang mengatur secara rinci tata cara pelaporan pajak, seperti penggunaan *e-filing* dan *e-billing*.⁸ Regulasi ini mendukung kemudahan dan transparansi pelaporan pajak secara elektronik. kemudian ada Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan, yang memiliki penjabaran untuk mengatur prosedur dan tata cara administrasi perpajakan dalam sistem *self-assessment*. Sistem *self-assessment* pajak di Indonesia merupakan kebijakan yang memberikan kewenangan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan kewajiban perpajakannya secara mandiri. Sistem ini bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*) serta mendukung efektivitas administrasi perpajakan. Namun, implementasi sistem ini masih menghadapi tantangan dalam memenuhi prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemudahan bagi wajib pajak.

1. Prinsip Keadilan. Prinsip keadilan dalam sistem perpajakan mengharuskan beban pajak dibagi secara proporsional sesuai dengan kemampuan ekonomi wajib pajak. Pada praktiknya, terdapat kesenjangan dalam penerapan sistem *self-assessment*, terutama antara wajib pajak individu dan korporasi besar. Wajib pajak individu, khususnya dari sektor informal, sering kali kurang memahami kewajiban perpajakan mereka, sehingga tingkat kepatuhannya lebih rendah dibandingkan dengan wajib pajak besar yang memiliki akses ke konsultan pajak. Hal ini menimbulkan ketidakadilan, terutama jika dikaitkan dengan upaya penghindaran pajak oleh beberapa wajib pajak besar melalui celah hukum atau kebijakan insentif pajak tertentu yang tidak tersedia untuk wajib pajak kecil.⁹
2. Prinsip kepastian hukum dalam sistem perpajakan mensyaratkan regulasi yang jelas, konsisten, dan mudah dipahami. Meskipun Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) telah mengalami berbagai revisi untuk meningkatkan kepastian hukum, praktik di lapangan masih menunjukkan adanya

⁷ Arlini Hapsari Putri Pramudya, Arief Wibisono, Marni Mustafa. "ASSESSMENT DALAM HUKUM PAJAK". Jurnal sosial sains. 2022. Vol 2

⁸ Direktorat Jenderal Pajak. "Penggunaan e-Filing dan e-Billing: Statistik 2023." Diakses pada Desember 2024.

⁹ Haris, S. (2023). "Kepastian Hukum dalam Pengelolaan Pajak di Indonesia." Tax Journal Indonesia, 9(3), 78-89.



interpretasi yang beragam oleh petugas pajak maupun wajib pajak.¹⁰ Hal ini sering kali memicu sengketa pajak yang berlarut-larut di Pengadilan Pajak. Selain itu, perubahan kebijakan yang cukup sering, seperti implementasi pajak karbon dan pengaturan PPN baru, menambah ketidakpastian bagi wajib pajak.

3. Priudahan bagi wajib pajak diwujudkan melalui sistem administrasi modern, seperti e-filing, e-billing, dan e-form. Inovasi ini telah meningkatkan aksesibilitas dan mengurangi birokrasi. Namun, tidak semua wajib pajak dapat menikmati manfaat tersebut secara merata. Wajib pajak di daerah terpencil masih menghadapi kendala seperti akses internet yang terbatas, kurangnya literasi digital, dan minimnya pendampingan dari petugas pajak. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun teknologi telah membantu sebagian besar wajib pajak, masih ada hambatan struktural yang mengurangi efektivitas prinsip kemudahan

KESIMPULAN

Sistem self-assesment belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemudahan. Meski terdapat upaya perbaikan, tantangan seperti kesenjangan literasi pajak, inkonsistensi regulasi, dan infrastruktur pendukung yang belum merata perlu segera diatasi. Reformasi kebijakan pajak yang lebih inklusif dan berkeadilan, serta peningkatan kapasitas digital dan edukasi pajak, dapat menjadi solusi untuk memperbaiki sistem ini di masa mendatang. Tanggung Jawab Wajib Pajak: Wajib pajak bertanggung jawab penuh atas penghitungan, pelaporan, dan pembayaran pajaknya secara mandiri sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Peningkatan Kesadaran Pajak: Sistem ini mendorong peningkatan kesadaran dan kemandirian wajib pajak dalam memahami kewajiban perpajakannya, termasuk tetap mengikuti perkembangan perubahan peraturan. Transparansi dan Efisiensi: Sistem ini menyederhanakan proses pelaporan dan pembayaran melalui layanan digital seperti e-filing dan e-billing, sehingga lebih efisien dan transparan. Pengawasan oleh Otoritas Pajak: Meskipun wajib pajak melaporkan informasinya sendiri, Direktorat Jenderal Pajak memegang peranan penting dalam pemantauan dan audit untuk memastikan kepatuhan dan mencegah penghindaran pajak. Risiko Sanksi: Wajib pajak yang melakukan kesalahan dalam pelaporan atau penghitungan pajak dapat dikenakan sanksi, termasuk denda, bunga, atau sanksi lain sebagaimana ditetapkan oleh undang-undang. Secara keseluruhan, sistem penilaian mandiri menawarkan fleksibilitas dan kemandirian bagi wajib pajak, sekaligus memberikan tanggung jawab yang signifikan untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Aidah Nur Hasanah, Audi Susandi. "Implementasi Dan Kendala Self Assessment System Dalam Pemungutan Pajak Indonesia". Jurnal syariah dan hukum. 2023.
- Arlini Hapsari Putri Pramudya, Arief Wibisono, Marni Mustafa. "Assessment Dalam Hukum Pajak". Jurnal sosial sains. 2022. Vol 2
- Direktorat Jenderal Pajak. "Penggunaan e-Filing dan e-Billing: Statistik 2023." Diakses pada Desember 2024.
- Haris, S. (2023). "Kepastian Hukum dalam Pengelolaan Pajak di Indonesia." *Tax Journal Indonesia*, 9(3), 78-89.
- Nesya Arumsari. "Analisis Efektivitas Penerapan Self Assessment System Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Pada Kpp Pratama Jakarta Menteng Satu)". 2015. Skripsi Paramita, G. (2022). "Analisis Kepatuhan Wajib Pajak dalam Sistem Self-Assessment di Indonesia." *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 12(2), 145-160.

¹⁰ Paramita, G. (2022). "Analisis Kepatuhan Wajib Pajak dalam Sistem Self-Assessment di Indonesia." *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 12(2), 145-160.



SAR. “Analisa Penerapan Sistem Self-Assesment Perpajakan di Indonesia dan Penerapan Pemeriksaan Pajak Sebagai Tindakan Pengawasan Sistem Self-Assesment di Indonesia”
.Blog